

**ANALISIS PENGELOLAAN USAHA BERBASIS SYARIAH  
PADA MASA COVID 19**

**Burhanuddin**

Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al-Washliyah  
burhanuddin@umnaw.ac.id

**Abstract**

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan pengelolaan usaha berbasis syariah pada masa pandemi corona 19. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan kepustakaan. Metode analisa data berupa analisa deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil analisa data, penulis menemukan bahwa pengelolaan usaha berbasis syariah pada masa pandemic 19 mengalami perubahan kebiasaan. Dari berbisnis yang tidak lazim menggunakan teknologi dan media telekomunikasi sebelum Covid 19 sehingga harus menggunakannya. Dalam arti analisa kebiasaan baru berbisnis pada masa pandemi Covid 19 ini menunjukkan tren penggunaan teknologi, dan media telekomunikasi, seperti bisnis online.

**Kata Kunci :** Pengelolaan Usaha, Berbasis Syariah, Kebiasaan Baru, Covid 19.

**Abstract**

The purpose of this study is to describe sharia-based business management during the corona 19 pandemic. The data collection methods used were interviews and literature. The data analysis method is in the form of qualitative descriptive analysis. Based on the results of data analysis, the authors found that sharia-based business management during the 19 pandemic experienced a change in habits. From doing business that was not customary to use telecommunications technology and media before Covid 19, so they had to use it. In the sense of analyzing new business habits during the Covid 19 pandemic, it shows trends in the use of technology and telecommunications media, such as online business.

**Keywords:** Business Management, Sharia Based, New Habits, Covid 19.

**Pendahuluan.**

Suatu fenomena sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, merosotnya ekonomi Tiongkok karena pandemi COVID-19 tentu saja berdampak terhadap perekonomian global. Beberapa lembaga riset kredibel dunia memprediksi dampak buruk penyebaran wabah ini terhadap ekonomi global. Untuk Indonesia sendiri, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memprediksi pertumbuhan ekonomi dalam skenario terburuk bisa mencapai minus 0,4%.

Dalam kajian teori ilmu ekonomi, *physical distancing* atau pengetatan dan pembatasan aktifitas masyarakat akan berakibat pada penurunan *Agregat Supply* (AS) dalam perekonomian yang berdampak pada penurunan jumlah produksi atau *quantitiy* (Q). Kondisi dimana masyarakat yang hanya berdiam diri di rumah (*stay at home*), berdasarkan hukum *supply* dan *demand*, lambat laun akan menyebabkan penurunan permintaan secara agregat atau *Agregat Demand* (AD) yang berujung pada jumlah produksi yang terus menurun.

Proses penurunan perekonomian yang berantai ini bukan hanya akan menimbulkan guncangan pada fundamental ekonomi riil, melainkan juga merusak kelancaran mekanisme pasar antara permintaan dan penawaran agar dapat berjalan normal dan seimbang. Di antara bentuk upaya yang diserukan dan dilakukan oleh dunia untuk mengurangi penyebaran wabah ini adalah dengan *social* atau *physical distancing*. Namun sayangnya, gerakan ini berpengaruh pada penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Berhubung ketahanan setiap lapisan atau tingkatan tersebut berbeda-beda, maka masyarakat ekonomi golongan menengah ke bawah khususnya mikro dan pekerja informal berpendapatan harian, tentu menjadi kelompok yang paling rentan terkena dampaknya. Dampak di sektor riil tersebut kemudian akan menjalar ke sektor keuangan yang tertekan (*distress*) karena sejumlah besar investee akan mengalami kesulitan pembayaran kepada investornya.<sup>1</sup>

Wabah Covid-19 juga telah membawa perubahan pergerakan struktur ekonomi masyarakat. Penekanan asas-asas hukum diperlukan untuk memperlancar terbentuknya struktur ekonomi masyarakat. Penegakan asas-asas yang tidak sesuai aturan hukum akan memperlambat terciptanya ekonomi yang dicita-citakan.<sup>2</sup> Dengan kondisi seperti ini, timbul pertanyaan besar: bagaimana kita sebagai warga masyarakat mampu melaluinya? Apa yang dimiliki dari usaha selama ini agar mampu bertahan di tengah gelombang wabah yang belum pasti kapan akan berakhir?

## **Kajian Teori.**

### **Apa Itu COVID19?**

Covid adalah singkatan dari *Coronavirus*. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit

yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. *Coronavirus* tersebut adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). *Coronavirus* jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. Ini merupakan penyakit menular yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.<sup>3</sup>

Oleh sebab itu, tindakan pencegahan terhadap jenis penyakit menular tersebut wajib dilakukan secepat mungkin. Indonesia sebagai negara hukum, maka pencegahan terhadap jenis penyakit menular tersebut wajib dibentuk dalam sebuah aturan atau regulasi. Urgensi pembentukan aturan terkait dengan pencegahan Covid-19 ini wajib dibentuk dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Kesehatan karena kedua peraturan tersebut merupakan peraturan pelaksanaan dari pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan.<sup>4</sup> Hal ini penting dilakukan untuk mengatasi persoalan pada situasi genting seperti ini, sebab covid 19 telah nyata-nyata melumpuhkan dunia, termasuk di negara-negara besar dan maju sekalipun, baik segi kesehatan masyarakat maupun ekonomi.

### **Pengelolaan Usaha**

Mengelola suatu usaha baik dalam kondisi normal maupun situasi sulit hendaklah dapat memaksimalkan fungsi manajemen agar usaha dapat berjalan sesuai arah dan tujuan yang diinginkan yaitu beroleh untung dan tidak merugi. Menurut Terry fungsi manajemen terdiri dari *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*.

Pengelolaan yang baik dilihat dari beberapa faktor lingkungan internal perusahaan menurut David, yaitu Sumber Daya Manusia, Keuangan, Produksi dan Operasi, dan Pemasaran. Sedangkan jika dilihat dari lingkungan eksternal menurut Michael Porter dalam teori Lima Kekuatan Porter terdiri dari ancaman pendatang baru, kekuatan tawar-menawar pemasok, kekuatan tawar-menawar pembeli, ancaman produk substitusi, persaingan di antara para anggota industri. Di samping itu, menurut

penulis, pada masa *Covid 19* merupakan fakta tak terbantahkan dampak pandemi corona (*Covid*) 19 ini telah melumpuhkan perekonomian dunia.

## **Usaha Bebas Syariah**


### **1. Usaha**

Dari segi bahasa kata usaha berarti kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud; pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu: kegiatan di bidang perdagangan (dengan maksud mencari untung); perdagangan.<sup>5</sup> Secara umum, istilah usaha disebut juga bisnis yang diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rizki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien.<sup>6</sup> Secara etimologis, kata bisnis berasal dari bahasa Inggris, yaitu “*business*”, dari kata dasar “*busy*” yang artinya "sibuk". Sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Bisnis sendiri memiliki dua pengertian yang berbeda, yakni: pertama, bisnis adalah sebuah kegiatan, dan kedua, bisnis adalah sebuah perusahaan.<sup>7</sup>

Dari beberapa pendapat ahli tentang bisnis, dapat dikatakan penjelasan sistem ekonomi secara konkret bisa dibilang cukup sulit, karena beberapa ahli cenderung memiliki penjelasan yang berbeda. Secara umum bisnis adalah sebagai suatu aktivitas yang dilakukan seseorang untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Cara yang biasa dilakukan adalah mengelola sumber daya ekonomi dengan berbagai jenisnya secara efektif dan efisien. Dalam Islam, bisnis dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram).<sup>8</sup> Terdapat beberapa ayat di dalam Alquran yang berbicara mengenai bisnis, di antaranya surat yaitu: al-Baqarah: 2 ; 282; al-Nisā’: 4; 29, al-Taubah: 9; 24, al-Nūr: 24; 37, Fāṭir: 35; 29, al-Şaff: 61; 10, dan al-Jumu’ah: 62; 11.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa usaha dalam prakteknya bisa berbeda satu sama lain, tergantung kepada paradigma pelakunya. Misalnya ekonomi

konvensional dan ekonomi syariah, sebagaimana dapat digambarkan pada gambar 1 di bawah ini.



Sumber: M. Nur Rianto Al Alif, *Lembaga Keuangan Syariah; Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 52.

Gambar 1 Perbandingan Paradigma Sistem Ekonomi Islam, Kapitalis, dan Sosialis

## 2. Syariah

Secara etimologis (*luġawi*) kata ‘*syari’ah*’ berasal dari kata bahasa Arab *al-syarī’at* yang berarti “jalan ke sumber air” atau jalan yang harus diikuti, yakni jalan ke arah sumber pokok bagi kehidupan. Secara harfiah kata kerja *syara’a* berarti menandai atau menggambar jalan yang jelas menuju sumber air. Dalam pemakaiannya yang bersifat religius, kata syariah mempunyai arti jalan kehidupan

yang baik, yaitu nilai-nilai agama yang diungkapkan secara fungsional dan dalam makna yang konkrit, yang ditujukan untuk mengarahkan kehidupan manusia.<sup>9</sup> Syariah disamakan dengan jalan air mengingat bahwa barang siapa yang mengikuti syariah, ia akan mengalir dan bersih jiwanya. Allah menjadikan air sebagai penyebab kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan sebagaimana menjadikan syariah sebagai penyebab kehidupan jiwa manusia.<sup>10</sup>

Syariah mencakup ajaran-ajaran pokok agama (*ushūl al-dīn*), yakni ajaran-ajaran yang berkaitan dengan Allah dan sifat-sifat-Nya, akhirat, dan yang berkaitan dengan pembahasan-pembahasan ilmu tauhid yang lain. Syariah mencakup pula etika, yaitu cara seseorang mendidik dirinya sendiri dan keluarganya, dasar-dasar hubungan kemasyarakatan, dan cita-cita tertinggi yang harus diusahakan untuk dicapai atau didekati serta jalan untuk mencapai cita-cita atau tujuan hidup itu. Di samping itu, syariah juga mencakup hukum-hukum Allah bagi tiap-tiap perbuatan manusia, yakni halal, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Kajian tentang yang terakhir ini sekarang disebut fikih.<sup>11</sup> Semula syariah mempunyai arti luas yang mencakup akidah (teologi Islam), prinsip-prinsip moral (etika Islam, akhlak), dan peraturan-peraturan hukum (fikih Islam). Pengkhususan syariah pada hukum *'amaliyyat* saja atau dibedakannya dari *dīn* (agama), karena agama pada dasarnya adalah satu dan berlaku secara universal, sedang syariah berlaku untuk masing-masing umat dan berbeda dengan umat-umat sebelumnya.<sup>12</sup> Syaltūt mendefinisikan syariah sebagai aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah agar digunakan oleh manusia dalam hubungannya dengan Tuhannya, dengan saudaranya sesama Muslim, dengan saudaranya sesama manusia, dengan alam, dan dalam kaitannya dengan kehidupannya.<sup>13</sup> Syariah adalah hukum amaliyah yang berbeda di kalangan umat manusia menurut perbedaan Rasul yang membawanya. Syariah yang datang kemudian mengoreksi dan membatalkan syariah yang lebih terdahulu, sedangkan dasar agama, yaitu akidah (*tauhid*), tidak berbeda di antara para rasul dan umatnya.<sup>14</sup>

### **3. Berbasis Syariah**

Syariat (as-Syari'ah) berarti sumber air minum (mawrid al-mā' al istisqa') atau atau jalan yang lurus (at-ṭariq al-mustaqim). Secara istilah syariah bermakna perundang-

undangan yang diturunkan Allah swt. melalui Rasulullah saw. untuk seluruh umat manusia, baik menyangkut masalah ibadah, akhlak, makanan, minuman, pakaian maupun muamalah (interaksi sesama manusia dalam berbagai aspek kehidupan) guna meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Jadi bisnis syariah adalah bisnis yang diaplikasikan dengan memakai nilai-nilai ke-Islaman atau syariat Islam. Menurut Syafii Antonio, syariah mempunyai keunikan tersendiri, Syariah tidak saja komprehensif, tetapi juga unifersal. Unifersal bermakna bahwa Syariah dapat ditetapkan dalam setiap waktu dan tempat oleh setiap manusia. Keunifersal ini terutama pada bidang sosial (ekonomi) yang tidak membedakan antara kalangan muslim dan non-muslim. Dengan mengacu pada pengertian tersebut, Dermawan Kertajaya dan Syakir Sula memberi pengertian bahwa bisnis syariah adalah bisnis yang santun, bisnis yang penuh kebersamaan dan penghormatan atas hak masing-masing.<sup>15</sup>

Kemudian konsep usaha (bisnis) dikenal dengan istilah *al-tijārah* (berdagang, berniaga) *al-bayī'u* (menjual), dan *tadāyantum* (muamalah). Kata *tijārah* dalam Alquran dapat ditemui dalam surat al-Baqarah: 2; 282, an-Nisak: 4; 29, al-Taubah: 9; 24, al-Nūr: 24; 37, Fāṭir: 35; 29, al-Ṣaff: 6; 10, dan al-Jumu'ah: 62; 11. *Al-ba'i* adalah lawan kata dari *al-shira'* (beli). *Al-ba'i* secara etimologi berarti menjual. Kata *al-bay'* disebutkan dalam surat al-Baqarah: 2; 254, 275. Sementara kata *tadāyantum* disebut satu kali dalam surat al-Baqarah: 2; 282. Alquran juga seringkali menyebut bisnis dengan menggunakan kata-kata jual-beli, untung-rugi dan lainnya sebagaimana dalam surat al-Taubah: 9; 111. Bisnis dalam Alquran baik yang terambil dari terma *tijārah*, *al-bay'*, *ishtarā*, maupun *tadāyantum*, tidak hanya menjelaskan bisnis dalam sifat material, tetapi juga immaterial. Wirausaha Muslim sebagai pelaku bisnis harus bekerja sesuai profesionalitas dan tetap menjalankan perintah Allah. Dalam konteks inilah Alquran menawarkan keuntungan dengan suatu bursa yang tidak pernah mengenal kerugian, yaitu *tijārah lan tabūrā*. Karena bisnis berbasis syari'ah adalah kegiatan bisnis yang dilakukan oleh seseorang dengan berlandaskan syariat agama Islam, dimana setiap cara memperoleh dan menggunakan harta yang mereka dapatkan harus sesuai dengan aturan agama Islam (halal dan haram).

Dalam usaha (bisnis) Islam seseorang harus selalu mengingat dan menyerahkan semua hasil usaha yang telah dilakukan kepada Allah. Dengan berserah diri kepada Allah dan menganggap kerja sebagai ibadah seseorang akan selalu ikhlas dalam bekerja inilah yang dimaksud dengan *tauhid ulūhiyyah*. Dengan demikian perusahaan merupakan kegiatan (pekerjaan dan sebagainya) yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara teratur dengan tujuan mencari keuntungan (dengan menghasilkan sesuatu, mengolah atau membuat barang-barang, berdagang, memberikan jasa, dan sebagainya). Perusahaan didirikan dengan tujuan utama yaitu untuk mencari keuntungan dengan memperoleh laba yang maksimal agar kelangsungan hidup perusahaan dapat dipertahankan. Tujuan mencari keuntungan tersebut menuntut tiap-tiap perusahaan untuk dapat menjalankan strategi tertentu dan kebijakan-kebijakan tertentu sehingga tetap bersaing dan tetap eksis seiring dengan perkembangan zaman yang demikian pesat. Selain itu, keuntungan dengan memperoleh laba yang maksimal dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek.

Tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai bila setiap perusahaan menjalankan berbagai fungsi keuangan atau pembelanjaan, pemasaran, personalia, produksi dan administrasi akuntansi. Semua fungsi itu bisa berjalan dengan baik jika diterapkan manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengawasan yang baik pada setiap bidang atau lini perusahaan. Pengelolaan yang optimal pada perusahaan akan menghasilkan efisien dan efektifitas yang tinggi dalam berproduksi. Efisien dan efektifitas dalam produksi akan mempengaruhi perusahaan dalam memperoleh keuntungan sehingga bisa mengembangkan usahanya. Seiring dengan era globalisasi dan mulai berkembangnya perdagangan bebas di hampir seluruh kawasan di dunia, misalnya Indonesia dalam menghadapi kerjasama ekonomi regional yaitu Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), maka tingkat persaingan dalam memasarkan produk-produk industri semakin tinggi. Pesaing tidak cuma datang dari dalam negeri, namun juga pesaing-pesaing mancanegara dengan berbagai keunggulan kompetitif yang dimilikinya. Di sisi lain pasar pun semakin luas dan terbuka lebar seseorang perlu memulai mengerjakan suatu hal yang baru dan berbeda dari yang lain. Nilai untuk mengerjakan suatu hal

yang baru dan berbeda inilah disebut dengan kewirausahaan. Zimmerer menjelaskan bahwa kewirausahaan adalah proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan masalah dan dapat menemukan peluang untuk membuat kehidupan lebih baik lagi dengan berusaha. Karena setiap usaha yang akan dilakukan haruslah melewati perhitungan yang matang dan terkadang perhitungan tersebut bisa saja meleset dan berubah menjadi rugi. Jika kerugian pada awal sudah menjadikan mereka putus harapan maka usaha akan berhenti begitu saja. Dengan berpikir positif dan yakin pada Allah swt. yang Maha Kaya terus maju seorang wirausaha akan lebih paham untuk mencari kesalahan yang dia lakukan dan menjadikan kegagalan tersebut sebagai guru untuk merencanakan usaha tersebut jauh lebih baik. Optimis dan keyakinan tersebut yang selalu ada dihati akan menjadikan seorang entrepreneur tetap semangat dalam menjalankan usahanya dan dan menjadikan usahanya berhasil.

Perilaku seorang muslim yang baik dalam berusaha (bisnis) sangat diperlukan sebagai investasi yang dapat menguntungkan dan menjamin kehidupannya di dunia dan akhirat. Alquran dan hadis adalah panduan bagi perilaku seseorang dengan menyelaraskan perilakunya dengan perilaku Rasulullah. Perilaku bisnis seorang wirausaha muslim dapat dilihat dari ketakwaannya, sikap amanah yang dia miliki, kebaikannya, cara mereka melayani pembeli atau pelanggannya dengan ramah, serta semua kegiatan bisnisnya hanya dilakukan untuk yang bernilai ibadah.

### **Panduan Rasulullah Saw. Dalam Etika Bisnis.**

Rasulullah saw. banyak memberikan petunjuk mengenai etika bisnis,<sup>16</sup> di antaranya ialah:

- a. Bahwa prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran. Dalam doktrin Islam, kejujuran merupakan syarat paling mendasar dalam kegiatan bisnis. Rasulullah sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Dalam hal ini, beliau bersabda: *“Tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya”* (H.R. Al-Quzwani). *“Siapa yang menipu kami, maka dia bukan kelompok kami”* (H.R. Muslim). Rasulullah

sendiri selalu bersikap jujur dalam berbisnis. Beliau melarang para pedagang meletakkan barang busuk di sebelah bawah dan barang baru di bagian atas.

- b. Kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis. Pelaku bisnis menurut Islam, tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang diajarkan Bapak ekonomi kapitalis, Adam Smith, tetapi juga berorientasi kepada sikap *ta'awun* (menolong orang lain) sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Tegasnya, berbisnis, bukan mencari untung material semata, tetapi didasari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang.
- c. Tidak melakukan sumpah palsu. Nabi Muhammad saw. sangat melarang para pelaku bisnis melakukan sumpah palsu dalam melakukan transaksi bisnis Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Nabi bersabda, *“Dengan melakukan sumpah palsu, barang-barang memang terjual, tetapi hasilnya tidak berkah”*. Dalam hadis riwayat Abu Zar, *Rasulullah saw. mengancam dengan azab yang pedih bagi orang yang bersumpah palsu dalam bisnis, dan Allah tidak akan memperdulikannya nanti di hari kiamat* (H.R. Muslim). Praktek sumpah palsu dalam kegiatan bisnis saat ini sering dilakukan, karena dapat meyakinkan pembeli, dan pada gilirannya meningkatkan daya beli atau pemasaran. Namun, harus disadari, bahwa meskipun keuntungan yang diperoleh berlimpah, tetapi hasilnya tidak berkah.
- d. Ramah-tamah. Seorang pelaku bisnis, harus bersikap ramah dalam melakukan bisnis. Nabi Muhammad saw. mengatakan, *“Allah merahmati seseorang yang ramah dan toleransi dalam berbisnis”* (H.R. Bukhari dan Tarmizi).
- e. Tidak boleh berpura-pura menawar dengan harga tinggi, agar orang lain tertarik membeli dengan harga tersebut. Sabda Nabi Muhammad, *“Janganlah kalian melakukan bisnis najsyah (seorang pembeli tertentu, berkolusi dengan penjual untuk menaikkan harga, bukan dengan niat untuk membeli, tetapi agar menarik orang lain untuk membeli).*
- f. Tidak boleh menjelekkan bisnis orang lain, agar orang membeli kepadanya. Nabi Muhammad Saw bersabda, *“Janganlah seseorang di antara kalian menjual*

*dengan maksud untuk menjelekkan apa yang dijual oleh orang lain” (H.R. Muttafaq ‘alaih).*

- g. Tidak melakukan ihtikar. Ihtikar ialah (menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besar pun diperoleh). Rasulullah melarang keras perilaku bisnis semacam itu.
- h. Takaran, ukuran dan timbangan yang benar. Dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan. Firman Allah: *Celakalah bagi orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi” (Q.S. 83: 1-3).*<sup>17</sup>
- i. Bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah. Firman Allah, *“Orang yang tidak dilalaikan oleh bisnis lantaran mengingat Allah, dan dari mendirikan shalat dan membayar zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang hari itu, hati dan penglihatan menjadi goncang”.*
- j. Membayar upah sebelum kering keringat karyawan. Nabi Muhammad saw. bersabda, *“Berikanlah upah kepada karyawan, sebelum kering keringatnya”.* Hadist ini mengindikasikan bahwa pembayaran upah tidak boleh ditunda-tunda. Pembayaran upah harus sesuai dengan kerja yang dilakukan.
- k. Tidak monopoli. Salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis ialah melegitimasi monopoli dan oligopoli. Contoh yang sederhana adalah eksploitasi (penguasaan) individu tertentu atas hak milik sosial, seperti air, udara dan tanah dan kandungan isinya seperti barang tambang dan mineral. Individu tersebut mengeruk keuntungan secara pribadi, tanpa memberi kesempatan kepada orang lain. Ini dilarang dalam Islam.
- l. Tidak boleh melakukan bisnis dalam kondisi eksisnya bahaya (*mudharat*) yang dapat merugikan dan merusak kehidupan individu dan sosial. Misalnya, larangan melakukan bisnis senjata di saat terjadi *chaos* (kekacauan) politik. Tidak boleh menjual barang halal, seperti anggur kepada produsen minuman keras, karena ia diduga keras, mengolahnnya menjadi miras. Semua bentuk bisnis tersebut dilarang Islam karena dapat merusak esensi hubungan sosial yang justru harus dijaga dan

diperhatikan secara cermat. Komoditi bisnis yang dijual adalah barang yang suci dan halal, bukan barang yang haram, seperti babi, anjing, minuman keras, ekstasi, dsb. Nabi Muhammad Saw bersabda, “*Sesungguhnya Allah mengharamkan bisnis miras, bangkai, babi dan “patung-patung”* (H.R. Jabir).

- m. Bisnis dilakukan dengan suka rela, tanpa paksaan. Firman Allah, “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan bisnis yang berlaku dengan suka-sama suka di antara kamu*” (Q. S. 4: 29).<sup>18</sup>
- n. Segera melunasi kredit yang menjadi kewajibannya. Rasulullah memuji seorang muslim yang memiliki perhatian serius dalam pelunasan hutangnya. Sabda Nabi Saw, “*Sebaik-baik kamu, adalah orang yang paling segera membayar hutangnya*” (H.R. Hakim).
- o. Memberi tenggang waktu apabila penghutang (kreditor) belum mampu membayar. Sabda Nabi Saw, “*Barang siapa yang menanggihkan orang yang kesulitan membayar hutang atau membebaskannya, Allah akan memberinya naungan di bawah naunganNya pada hari yang tak ada naungan kecuali naungan-Nya*” (H.R. Muslim).
- p. Bahwa bisnis yang dilaksanakan bersih dari unsur riba. Firman Allah, “*Hai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kamu beriman* (Q. S. al-Baqarah: 278). *Pelaku dan pemakan riba dinilai Allah sebagai orang yang kesetanan* (Q. S. 2: 275). Oleh karena itu Allah dan Rasulnya mengumumkan perang terhadap riba.

### **Tujuan Usaha Berbasis Syariah.**

Setiap orang yang berusaha tentu memiliki tujuan tertentu pula. Sebagaimana disebutkan di atas, paling tidak ada 6 tujuan bisnis syariah yang sangat penting yaitu:

- a. Memperoleh keuntungan material dan nonmaterial.
- b. Mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi.
- c. Menjaga keberlangsungan bisnis.

- d. Memperoleh berkah dari Allah.
- e. Mendapat rida Allah.
- f. Mendapatkan ketenangan lahir dan batin.<sup>19</sup>

Dapat disimpulkan bahwa bisnis syari'ah adalah “serangkaian aktivitas jual beli dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya baik barang atau jasa, tetapi cara memperoleh dan menggunakannya dibatasi dengan ketentuan syariah. Baik dalam mendapatkan harta dan menggunakannya tidak boleh dengan cara-cara yang diharamkan Allah, melainkan yang dihalalkan-Nya. Sesuai firman Allah dalam surat al-Baqarah : 2; 42:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.* (Q.S. al-Baqarah : 2; 42).<sup>20</sup>

#### **Akad Dalam Sistem Ekonomi Syariah.**

Transaksi di dalam sistem ekonomi Islam sangat memperhatikan tentang akad. Bisnis menurut ketentuan syari'ah tidak boleh bersifat liberal atau bebas, tetapi harus mengikuti norma halal, haram bahkan yang syubhat lebih baik di jauhi dari pada dilakukan. Orang Islam yang tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut, maka keuntungan yang diperolehnya tidak mendapat rido Allah. Dalam hal bisnis, termasuk Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Allah swt. telah membuat aturan-aturan yang pasti dan jelas seperti haramnya riba, pengurangan timbangan, pemalsuan barang, menyembunyikan cacat barang dan lain-lain. Namun di Indonesia kondisi riil penerapan prinsip Lembaga Keuangan Syari'ah, tidak semua praktek LKS telah sesuai dengan fatwa. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) di lapangan. Agar dikatakan layak secara syariah, misalnya LKS di Indonesia harus menyelaraskan operasional dirinya sesuai dengan fatwa DSN MUI. Tetapi, realitanya, banyak praktek LKS yang bertentangan dengan fatwa DSN MUI sehingga melanggar batas-batas syariah. Hal itu, dapat diadakan perbandingan antara fatwa DSN (Dewan syariah Nasional) MUI dengan praktek yang diterapkan di LKS. Misalnya, Fatwa tentang Murabahah Kontemporer.<sup>21</sup>

Akad Murabahah adalah satu produk LKS yang banyak diminati masyarakat. Karena akad ini menjadi alternatif mudah dan tepat bagi berbagai pembiayaan atau kredit dalam perbankan atau lembaga keuangan konvensional yang tentu sarat dengan riba. Kebanyakan ulama dan juga berbagai lembaga fikih nasional atau internasional, membolehkan akad murabahah kontemporer. Lembaga fikih nasional DSN (Dewan Syariah Nasional) di bawah MUI, juga membolehkan akad murabahah, sebagaimana dituangkan dalam fatwanya no: 04/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa DSN ini, menjadi payung dan pedoman bagi perbankan syariah dalam menjalankan akad murabahah. Tapi bagaimana praktek bank syariah terhadap fatwa Murabahah? DSN pada fatwanya No: 04/DSN-MUI/IV/200, tentang Murabahah menyatakan: “Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.” (Himpunan Fatwa Dewan syariah Nasional MUI, 2008: 24) LKS manakah yang benar-benar menerapkan ketentuan ini, sehingga barang yang diperjual-belikan benar-benar telah dibeli? Pada prakteknya, perbankan dan LKS syariah, hanya melakukan akad murabahah bila nasabah telah terlebih dahulu melakukan pembelian dan pembayaran sebagian nilai barang (baca: bayar uang muka). Adakah bank yang berani menuliskan pada laporan keuangannya bahwa ia pernah memiliki aset dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah? Tentu kita mengetahui bahwa perbankan di negeri kita, baik yang berlabel syariah atau tidak, hanyalah berperan sebagai badan intermediasi. Artinya, bank hanya berperan dalam pembiayaan, dan bukan membeli barang, untuk kemudian dijual kembali. Karena secara regulasi dan faktanya, bank maupun LKS tidak dibenarkan untuk melakukan praktek perniagaan praktis. Dengan ketentuan ini, bank tidak mungkin bisa membeli yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri. Hasilnya, bank telah melanggar ketentuan DSN MUI di atas secara terang.<sup>22</sup>

### **Tiga Indikator Keberhasilan Kisnis Syariah**

#### **1. Mencapai Break-even Point.**

Setelah menentukan ide bisnis yang *visible*, harus fokus pada upaya pengembangan bisnis. Ini melibatkan riset pasar, kalkulasi biaya untuk melihat. Dan bisa menghasilkan keuntungan dan menetapkan harga. Sebelum *launching* bisnis,

harus tahu biaya-biaya yang muncul pada saat *start-up*. Pengusaha yang cerdas harus mengetahui dengan tepat biaya start-up yang diperlukan dalam bisnis, dan memastikan memiliki modal yang lebih dari cukup untuk menutup biaya-biaya tersebut dan biaya tidak terduga yang mungkin muncul. Pengusaha pemula juga harus membuat kalkulasi data yang sangat penting: *breakeven point*. Sederhananya, *breakeven point* menunjukkan di level mana penjualan (dalam volume unit atau mata uang ) diperlukan untuk menutup semua biaya *fixed cost* dalam bisnis dan *variable cost* dalam memproduksi barang. *Fixed cost* adalah pengeluaran dimana level penjualan tidak memberikan pengaruh, termasuk pembayaran sewa, pinjaman atau *leasing*. *Variable cost* secara langsung dipengaruhi oleh *volume sales* dan termasuk biaya upah buruh dan utilitas pekerja perjam serta konsumsi listrik. Banyak yang meyakini semakin tinggi sales, secara otomatis profit juga tinggi. Tapi profit hanya akan dihasilkan jika telah melampaui *break-even point*. Pencapaian *breakeven point* setiap bulannya adalah indikasi pertama dimana *bisnis visible*. Pada poin ini pemilik masih belum mendapatkan income. *Breakeven* berarti pengeluaran sama dengan *revenue*. Profit masih nol.

## **2. Menghasilkan Biaya Hidup.**

Bisnis mulai berjalan dan ketika bisnis mampu memberikan biaya hidup. Setelah berbulan-bulan hidup dengan anggaran yang sangat ketat dan tidak ada penghasilan ketika memulai usaha, sekarang mencapai tahapan dimana dapat menarik income. Namun, masih belum ada profit real, karena semua income dikonsumsi oleh pengusaha untuk kebutuhan hidupnya. Biaya hidup adalah: dimana dapat menghidupi keluarga. Tahapan ini mirip dengan pekerjaan dengan gaji teratur. Pada titik ini, pengusaha kecil telah melakukannya dengan baik seperti mereka bekerja untuk orang lain pada level yang sama. Namun, bisnis belum menunjukkan kemampuan *return on investment*. Kebanyakan usaha kecil hanya mencapai tahap ini, hanya memberikan penghasilan yang layak bagi pemilik.

## **3. Mencapai Real Profit.**

Investasi menjadi bisnis yang berhasil jika mampu berpindah dari kategori sekedar memberikan upah menjadi memberikan kontribusi profit real. *Real profit* adalah tunai yang tersisa setelah upah yang dikeluarkan. Kemampuan memberikan real profit adalah garis pembatas antara memiliki pekerjaan dan memiliki usaha. Pada tahap ini, bisnis tidak hanya memberikan upah atas waktu yang telah dikeluarkan, tapi juga mengembalikan semua yang telah diinvestasikan. Di luar pembayaran hutang atau pajak pendapatan. Pada level ini sebuah usaha menjadi lebih berharga daripada nilai asetnya, karena memberikan *return on investment* dan alur kas yang positif.<sup>23</sup>

Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam ditentukan oleh hubungan akad yang terdiri dari lima konsep akad. Bersumber dari kelima konsep dasar inilah dapat ditemukan jenis-jenis akad yang dapat digunakan dalam usaha lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan bukan bank syariah untuk dioperasionalkan. Kelima konsep tersebut adalah (1) prinsip simpanan; (2) prinsip bagi hasil; (3) prinsip jual beli; (4) prinsip sewa; dan (5) prinsip jasa usaha.

Tabel 1 Akad Syariah dan Implementasinya pada Bank Syariah

No	Produk Pengerahan/ Penyerahan	Penerapan Akad	Imbalan/hasil yang diperoleh nasabah
1	Giro	Al-Wadi'ah	a.Keamanan dana. b. Pengalokasian harta berdasarkan syariah c. Bonus
2	Tabungan	Al-Wadi'ah	a. Keamanan dana b. Pengalokasian harta berdasarkan syariah c. Bagi hasil yang dapat diperhitungkan harian
3	Titipan dokumen	Al-Wadi'ah	a. Keamanan dokumen ( <i>safety box</i> )
4	Deposito	Al-Mudharabah	a. Keamanan dana b. Pengalokasian harta berdasarkan syariah c. Bagi hasil yang dapat diperhitungkan harian
5	Penyetor zakat, infaq	Al-Wakalah	a. Keamanan danab. Pengalokasian harta berdasarkan syariah, laporan pemanfaatan dana ZIS
6	dan shadaqah	Al-Musyarakah	a.Dana/modal kerja, modal barang

			dagangan b. Bagi hasil c. Peran serta manajemen
7	Penerimaan pembiayaan	Al Murabahah	a.Barang, modal, bahan baku, peralatan
8	Musyarakah	Al Bai'u Bistaman ajil	a. Kemudahan angsuran
9	Pembeli jual jadi	Bai'u as-salām	a. Barang, modal, bahan baku, peralatan
10	Pembeli bayar tangguh	Bai'u isti'na	a. Barang, modal, bahan baku, peralatan
11	Kontrak pembelian berkala	Bai'u al-isti'jār	a. Barang jadi, bahan baku, peralatan Kemudahan angsuran.
12	Sewa	Al-Ijarah	a. Dana b. Bagi hasil
13	Modal kerja	Al-Murabahah	a. Dana kerja proyek
14	Sewa beli ( <i>leasing endingwith ownership</i> )	Al-Bai'u al-Takjiri	a. Pemanfaatan barang berakhir dengan kepemilikan
15	Jual beli valuta asing	Al-Sarf	Mata uang
16	Penerima jaminan	Al-Kafalah/Al-Dhamanah	a. Bank garansi
17	Penerima pembiayaan gadai	Al-Rahn	a. Dana
18	Pengalihan utang ( <i>factoring</i> )	Al-Hiwalah	a. Alihan utang
19	Pengiriman dana, pemindah bukuan	Al-Wakalah	a. Jasa
20	Letter of credit	Al-Wakalah	a.Jaminan pembayaran dengan pengiriman dana, dasar titipan
21	Letter of credit	Al-Musyarakah	a.Jaminan pembayaran dengan pengiriman dana, dasar musyarakah
22	Letter of credit	Al-Murabahah	a. Jaminan pembayaran dengan pengiriman dana, dasar murabahah
23	Kebutuhan kredit pembiayaan kebajikan	Al-Qardhu al-hasan	a. Dana, bimbingan manajemen

Sumber: *Ijma' Internasional para ahli ekonomi Muslim beserta dan para ahli fiqih dan academi Fiqih di Mekah pada tahun 1973.*

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu dengan melakukan kajian terhadap literatur dengan sumber data primer, kemudian dianalisis secara deskriptif. Dalam mendapatkan data guna membantu dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan, dan wawancara semi terstruktur yaitu interview membuat garis besar pokok-pokok pembicaraan. Namun dalam pelaksanaannya interviewer mengajukan pertanyaan secara bebas, pokok-pokok pertanyaan yang dirumuskan tidak perlu dipertanyakan secara berurutan dan pemilihan kata-katanya tidak baku.

Teknik Analisa Data dalam penelitian ini dimana data yang telah dikumpulkan oleh peneliti lalu dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Informasi yang diperoleh dari para informan akan diolah dengan cara: (a) Menelaah seluruh data dari berbagai sumber, (b) Reduksi data, (c) Kategorisasi, (d) Penafsiran data (Moleong, 2005). Pengujian Keabsahan Data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengujian data berupa triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek drajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Triangulasi sumber ini berdasarkan masing-masing sumber/informan yang mampu memberikan informasi terkait dalam setiap pengelolaan usaha atau bisnis pada masa Covid 19. Triangulasi sumber/informan pelaku bisnis on line. Triangulasi usaha berbasis syariah. Triangulasi produksi dan operasional.

### **Hasil dan Pembahasan**

Analisa pelaku bisnis on line. Menurut salah satu survey sedikitnya 39,9 persen usaha kecil menengah (UKM) memutuskan mengurangi stok barang selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) akibat Covid-19.<sup>24</sup> Sementara itu, 16,1 persen UKM memilih mengurangi karyawan akibat toko fisik ditutup. Survey Paxel Buy & Send Insight II menunjukkan bahwa 37,3 persen pembeli tetap berbelanja dengan jumlah yang normal atau lebih sedikit. Namun frekuensi belanja menjadi

lebih sering. Di sisi lain 28,3 persen dari customer membeli produk dalam jumlah lebih banyak dari biasanya. Akan tetapi mengurangi frekuensi berbelanja menjadi lebih jarang dari sebelum masa PSBB.<sup>25</sup> Survei itu menemukan bahwa salah satu cara UKM bertahan di tengah pemberlakuan PSBB adalah dengan mengubah jenis produk yang dijual. 52 persen UKM beralih menjual makanan beku (33,1 persen) dan berbagai jenis kue (17,1 persen) untuk beradaptasi di tengah pandemi. “Lewat survei Paxel Buy & Send Insight II, Paxel meng-capture kondisi terkini dan kebiasaan UKM dalam memasarkan dan mengirim barang dagangan mereka selama masa PSBB.<sup>26</sup> Terdapat beberapa adaptasi yang dilakukan UKM untuk bertahan di tengah pandemi. Dengan menggaet lebih banyak pelanggan baru dan meningkatkan omzet jualan dengan layanan *sameday delivery* antarkota.

Di Medan, Sumatera Utara pelaku UMKM juga melakukan bisnis on line di tengah Pandemi Corona. Semua kalangan merasakan dampak dari virus corona (Covid-19). Kondisi sepi pembeli memaksa sejumlah pelaku usaha khususnya bidang kuliner terpaksa tutup sementara. Walau kondisi sedang tidak stabil, namun Rico mengaku tetap mengikuti aturan pemerintah demi kepentingan semua pihak. Ia juga berharap, pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan lain yang bisa membantu para pengusaha. Terutama pengusaha lokal dan UMKM supaya bisa bertahan melalui masa-masa pandemi corona ini sehingga terhindar dari kebangkrutan.<sup>27</sup>

Nurhasanah (ibu rumah tangga) di Jambi meraih rezki dari bisnis on line pakaian/busana muslim/mah. Demikian juga Siti Hajar (seorang siswi MAS Al-Washliyah di Tembung) melakoni bisnis on line, hingga mampu membiayai sekolahnya pada masa Covid 19.

Analisa usaha berbasis syariah. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Sumbangsihnya terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar kurang lebih 56 persen. Sedangkan, mayoritas penduduk di Indonesia adalah Islam. Artinya, pelaku UMKM otomatis sebagian besar adalah muslim. Menurut Ketua Umum ISMI Ilham Akbar Habibie Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI), struktur ekonomi di Indonesia saat ini 99 persennya adalah UMKM. Sedangkan, mayoritas penduduk di Indonesia adalah Islam. Artinya, pelaku UMKM otomatis sebagian besar adalah muslim. “Maka bicara UMKM otomatis

berbicara pemberdayaan umat (Islam). Hal itu dilakukan untuk memperkuat diri atau umat Islam sendiri dari aspek ekonomi. Dengan demikian muncul program-program nyata untuk meningkatkan daya saing. Seperti bantuan permodalan, manajemen, teknologi, marketing dan beberapa poin penting yang lain.<sup>28</sup>

Untuk menyelamatkan penjualan ritel di tengah pandemi Covid-19, dimana sejak Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan status wabah virus corona atau Covid-19 menjadi pandemi, pemerintah Indonesia menghimbau agar masyarakat berkegiatan di rumah saja sebagai upaya mitigasi. Tentu saja keputusan ini berdampak besar untuk para pengusaha, khususnya ritel. Salah satu dampaknya adalah turunnya pengunjung pusat perbelanjaan hingga 50%. Kini, konsumsi masyarakat juga hanya terpusat pada kebutuhan bahan pokok dan alat kebersihan. Sektor lainnya seperti pakaian, perangkat elektronik, dan kosmetik sepi pelanggan. Menurunnya penjualan di sektor tersebut terjadi seiring dengan menurunnya pendapatan sebagian kelompok konsumen karena himbuan *work from home* ini. Selain itu, ketidakpastian yang menyelimuti pandemi virus corona menyebabkan masyarakat lebih ketat dalam menggunakan uangnya. Misalnya pemilik bisnis ritel, ada beberapa hal yang bisa diupayakan untuk menjaga keberlangsungan bisnis di tengah pandemi ini dan memaksimalkan penjualan. Berikut di antaranya:

1. Memaksimalkan penjualan on line.
2. Memberlakukan program promosi.
3. Fokus pada penjualan produk yang paling laku.
4. Bernegosiasi dengan para supplier dan vendor.
5. Mempersiapkan pemulihan.<sup>29</sup>

Oleh karena itu, sebaiknya menghindari kekacauan seperti ini dengan menyusun strategi bisnis yang adaptif yang sesuai petunjuk syariah. Dengan harapan jika wabah Covid-19 ini berakhir, mulailah kembali ke standar statistik pemesanan berulang dan lakukan penyesuaian harga serta pengiriman barang, dan lain sebagainya.

Analisis produksi dan operasional. Strategi bertahan bagi pelaku usaha menghadapi krisis akibat Covid 19 ini tidak main-main. Jika dianalogikan dalam sebuah pertandingan, situasi ini bukan lagi menyerang akan tetapi bisa bertahan dan

mempertanyakan dari kerugian kekalahan itu sudah lebih baik. Pandemi Covid-19 memiliki dampak besar pada keberlangsungan bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Berdasarkan hasil survei, sebanyak 96% pelaku usaha mengaku sudah mengalami dampak negatif Covid-19 terhadap proses bisnisnya. (Sebanyak 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku usaha mikro kecil menengah). Sebanyak 75% di antaranya mengalami dampak penurunan penjualan yang signifikan. Tak hanya itu, 51% pelaku usaha meyakini kemungkinan besar bisnis yang dijalankan hanya akan bertahan satu bulan hingga tiga bulan ke depan. Sebanyak 67% pelaku usaha mengalami ketidakpastian dalam memperoleh akses dana darurat, dan 75% merasa tidak mengerti bagaimana membuat kebijakan di masa krisis. Sementara, hanya 13% pelaku usaha yakin, mereka memiliki rencana penanganan krisis dan menemukan solusi untuk mempertahankan bisnis mereka.<sup>30</sup>.

Dalam event webinar yang diikuti oleh para pemilik UKM dan praktisi keuangan ini, Denny menjelaskan tiga strategi yang harus dilakukan oleh para pelaku UKM dalam menanggapi situasi krisis ini antara lain perbaiki kualitas produk dan layanan, manfaatkan teknologi dengan optimal, dan persiapkan bisnis untuk lebih berkembang.

Harapannya, melalui edukasi pengelolaan keuangan dan automasi yang diberikan bisa membantu pelaku usaha untuk mengambil keputusan bisnis yang strategis dan berdasarkan dengan data, serta penuh kehati-hatian untuk mengupayakan manajemen keuangan usaha tetap sehat. dari kalangan produsen.

Di masa covid 19 ini sekolah/madrasah, perguruan tinggi maupun lembaga pendidikan lainnya terpaksa harus hijrah dari cara lama kepada cara baru dalam sistem promosi bagi calon siswa/mahasiswa baru. Sebab jika promosi dengan cara yang biasa yaitu melalui publikasi, edaran, brosur dan pertemuan tatap muka ini sulit dilakukan pada masa Covid 19. Sebaliknya akan lebih efektif dan efisien jika promosi menggunakan teknologi telekomunikasi, media sosial, dan sistem on line lainnya. Ini adalah fakta yang dapat dibuktikan dari perbandingan jumlah siswa/mahasiswa yang masuk diterima. Di luar faktor lain, hingga ada sekolah atau perguruan tinggi swasta yang minim jumlah siswa/mahasiswa baru pada tahun ajaran/tahun akedemi 2020/2021 ini.

## Kesimpulan

Segi akidah sesungguhnya hanya Allah swt. yang telah menciptakan wabah pandemi Covid 19. Respon manusia terhadap Covid 19 bukan hanya melumpuhkan ekonomi dan kesehatan, akan tetapi juga pemikiran, yang berlebihan ketakutannya kepada Covid 19 yang diciptakan Allah tersebut. Pada masa pandemi Covid-19 pengelolaan usaha berbasis syariah oleh pelaku ekonomi melakukan adaptasi dengan kebiasaan baru yang sesuai syariah. Dengan begitu diharapkan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka pemulihan ekonominya tidak menimbulkan risiko di bidang kesehatan, baik secara pribadi, keluarga dan masyarakat pada umumnya. Setidaknya ada tiga langkah adaptasi menghadapi kenormalan baru yang bisa dilakukan pelaku ekonomi syariah, Pertama, penggunaan teknologi yang semakin intensif termasuk untuk membuka peluang pasar dan distribusi barang. Kedua, memanfaatkan peluang pengembangan alternatif usaha. Ketiga, meningkatkan kesempatan untuk mempererat kolaborasi dan sinergi antar pelaku usaha. Karena pada prinsipnya ajaran Islam mengajarkan untuk saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan. Sebaliknya dilarang saling tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Setiap warga masyarakat agar mendisiplinkan diri mematuhi peraturan, kebijakan dan himbauan pemerintah yang menganjurkan kepada kebaikan dan sesuai syariah dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid 19. Sama berusaha mencari solusi ekonomi dan keuangan sosial Islam. Kemudian agar semakin lebih meningkatkan ketakwaan kepada Allah swt. dalam semua usaha, situasi dan kondisi. Mengoptimalkan instrumen ekonomi Islam, berupa zakat, infak, dan sedekah secara efektif dan efisien.

---

### Endnote

<sup>1</sup> Azwar, Pelaksana Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kemenkeu., dalam <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/solusi-ekonomi-dan-keuangan-islam-saat-pandemi-covid-19/>. Diupload pada tanggal 04/05/2020 7:16:25

<sup>2</sup> CFG Sunaryati Hartono (1988). *Hukum Ekonomi Pembangunan*. Bandung, Bina Cipta., h. 6.

<sup>3</sup> <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2020.

<sup>4</sup> <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/qalamuna/article/view/290>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2020.

<sup>5</sup> Balai Pustaka. KBBi On line.

- <sup>6</sup>Muslich (2004). *Etika Bisnis Islami; Landasan Filosofis, Normatif, dan Substansi Implementatif*. Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomin UII, hlm. 46.
- <sup>7</sup>Husein Umar (2000). *Businnes An introduction*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, h. 3.
- <sup>8</sup>Asmuni dan Sri Mujiatun (2018). *Bisnis Syariah*. Medan : FEBI UIN SU Press, hlm. 12.
- <sup>9</sup>Muhammad Ibn Ya'qūb al-Fairūzābādīy, *Al-Qāmūs al-Muhīth*, Beirut: Dār al-Fikr, Cet. I, 1995, h. 659. Lihat juga Fazlur Rahman, *Islam*, Alih bahasa oleh Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1984, hlm. 140.
- <sup>10</sup>*Ibid.*
- <sup>11</sup>Muhammad Yūsuf Mūsā, *Al-Islām wa al-Hājatal-InsāniyyatIlaih*, Alih bahasa oleh A. Malik Madani dan Hamim Ilyas dengan judul “*Islam Suatu Kajian Komprehensif*”, Jakarta: Rajawali Pers, Cet. I, 1988, hlm. 131. Lihat juga Ahmad Hasan, *The Principles ...*, hlm. .1.
- <sup>12</sup>Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, Cet. II, 1993, hlm. 14.
- <sup>13</sup>Mahmūd Syaltūt, *Al-Islām Aqīdatwa Syarī'at*, (Kairo: Dār al-Qalam, Cet. III, 1966), hlm 12.
- <sup>14</sup>[http://staffnew.uny.ac.id/upload/132001803/lainlain/Dr.+Marzuki,+M.Ag.\\_+Tinjauan+Umu+tentang+Hukum+Islam.pdf](http://staffnew.uny.ac.id/upload/132001803/lainlain/Dr.+Marzuki,+M.Ag._+Tinjauan+Umu+tentang+Hukum+Islam.pdf), diakses pada tanggal 6 Oktober 2018.
- <sup>15</sup>[http://www.academia.edu/32441513/BAB\\_I\\_Perkembangan\\_Manajemen\\_Bisnis\\_Syariah](http://www.academia.edu/32441513/BAB_I_Perkembangan_Manajemen_Bisnis_Syariah), diakses pada tanggal 12 Nopember 2018.
- <sup>16</sup>Muhammad Saifullah. *ETIKA BISNIS ISLAMI DALAM PRAKTEK BISNIS RASULULLAH*, dalam Jurnal Walisongo, Volume 19, Nomor 1, Mei 2011, hlm. 127. pada tanggal 12 Nopember 2018.
- <sup>17</sup>Kementerian Agama RI. (1985). *Al-Quran Dan Terjemahnya*. Surabaya : Mahkota, hlm. 1035.
- <sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 132.
- <sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 16.
- <sup>20</sup>Muhammad Saifullah. *ETIKA BISNIS ISLAMI DALAM PRAKTEK BISNIS RASULULLAH*, dalam Jurnal Walisongo, Volume 19, Nomor 1, Mei 2011, hlm. 127. pada tanggal 12 Nopember 2018.
- <sup>21</sup>Arief Budiono, *Penerapan Prinsip Syariah pada LKS di Indonesia*, dalam Jurnal Law and Justice Vol. 2 No. 1 April 2017, hlm. 64.
- <sup>22</sup><http://journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/viewFile/4337/2760>, diakses pada tgl. 6 Oktober 2018.
- <sup>23</sup>George Rodrigues. Sumber: [www.powerhomebiz.com](http://www.powerhomebiz.com). Diterjemahkan oleh: Iin – Tim Pengusaha Muslim.com, dalam <https://pengusahamuslim.com/663-3-indikator-keberhasilan-bisnis.html>, diakses pada tgl. 6 Oktober 2018.
- <sup>24</sup><https://ekonomi.bisnis.com/read/20200722/9/1269901/dampak-covid-19-ke-ukm-16-persen-pelaku-usaha-pangkas-karyawan>, dalam *Bisnis.com* Jakarta. Diakses pada tanggal 8 Oktober 2020.
- <sup>25</sup>*Ibid.*
- <sup>26</sup>Masita Zaldy Ilham, COO Poxel memberikan paparan terkait hal di atas yaitu pada Rabu, 22/7/2020.
- <sup>27</sup><https://sumut.indozone.id/news/pQs9P3/pelaku-umkm-di-medan-lakoni-bisnis-online-di-tengah-pandemi-corona>. Diakses pada tanggal 8 Oktober 2020.
- <sup>28</sup>Ilham Akbar Habibi ketika menjelaskan, organisasi Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI) baru dibentuk setahun yang lalu ini akan fokus untuk membantu dan meningkatkan peranan terhadap UMKM. Ini disampaikan di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) ISMI di Jakarta, pada Sabtu tanggal 13 September 2020. Ini dilakukan untuk memperkuat diri atau umat Islam sendiri dari aspek ekonom. Lihat juga dalam <https://republika.co.id/berita/nbufxo/berdayakan-umat-lewat-umkm-berbasis-syariah>. Diakses pada tanggal 9 Oktober 2020.
- <sup>29</sup><https://www.hashmicro.com/id/blog/menyelamatkan-penjualan-ritel-di-tengah-pandemi-covid-19/>. Diakses pada tanggal 9 Oktober 2020.
- <sup>30</sup>Noer Soetjipto, HM (2020). *Ketahanan UMKM Jawa Timur Melintasi Pandemi COVID-19*. Yogyakarta : Penerbit K-Media, hlm. 7.

## Daftar Pustaka

al-Fairūzābādiy, Muhammad Ibn Ya'qūb. (1995). *Al-Qāmūs al-Muhīth*, Cet. I. Beirut: Dār al-Fikr.

Asmuni dan Sri Mujiatun (2018). *Bisnis Syariah*. Medan : FEBI UIN SU Press.

Azwar, Pelaksana Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kemenkeu, dalam <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/solusi-ekonomi-dan-keuangan-islam-saat-pandemi-covid-19/>. Diupload pada tanggal 04/05/2020 7:16:25

Balai Pustaka. KBBi On line.

Budiono, Arief. (2017). *Penerapan Prinsip Syariah pada LKS di Indonesia*, dalam Jurnal Law and Justice Vol. 2 No. 1 April 2017.

CFG Sunaryati Hartono (1988). *Hukum Ekonomi Pembangunan*. Bandung, Bina Cipta., h. 6.

Dalam Muhammad dan Lukman Fauroni (2002). *Visi Alquran tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah, hlm. 60.

<https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/qalamuna/article/view/290>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2020.

<https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2020.

Husein Umar (2000). *Business An introduction*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, h. 3.

Kementerian Agama RI. (1985). *Al-Quran Dan Terjemahnya*. Surabaya : Mahkota.

Mūsā, Muhammad Yūsuf, *Al-Islām wa al-Hājatal-InsāniyyatIlaih*, Alih bahasa oleh A. Malik Madani dan Hamim Ilyas. (1998). *Islam Suatu Kajian Komprehensif*. Jakarta: Rajawali Pers.

Muslich (2004). *Etika Bisnis Islami; Landasan Filosofis, Normatif, dan Substansi Implementatif*. Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomii UII, hlm. 46.

Noer Soetjipto, HM (2020). *Ketahanan UMKM Jawa Timur Melintasi Pandemi COVID-19*. Yogyakarta : Penerbit K-Media.

Rahman, Fazlur. (1994). *Islam*, Alih bahasa oleh Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka.

Saifullah, Muhammad. (2018). *Etika Bisnis Islami Dalam Praktek Bisnis Rasulullah*.

Jurnal Walisongo, Volume 19, Nomor 1.

Sentot Imam Wahjono (2010). *Bisnis Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 4.

Syaltūt, Mahmūd. (1966). *Al-Islām Aqīdatwa Syarī'at*. Kairo: Dār al-Qalam.

Syarifuddin, Amir. (1993). *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya.